



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 757, 2019

KEMEN ATR-BPN. Jabatan  
Struktural. Uraian Tugas.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, sasaran kerja, dan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, perlu ditetapkan uraian jabatan pada masing-masing jabatan ASN di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa dengan bergabungnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, menjadi mengubah aturan uraian tugas jabatan di kedua Kementerian dan Badan terkait, sehingga untuk penyesuaiannya peraturan mengenai uraian tugas dan jabatan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
  3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
  4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Uraian tugas jabatan struktural digunakan untuk penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan

kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- (2) Uraian tugas jabatan struktural ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan penataan pegawai di lingkungan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Uraian tugas jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

- (1) Penetapan pemegang jabatan berdasarkan uraian tugas jabatan struktural dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja jabatan.
- (2) Penetapan pemegang jabatan dilakukan oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Perubahan dan/atau pembentukan uraian tugas jabatan struktural pada unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilakukan sesuai dengan hasil analisis jabatan.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
  2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA  
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

I. SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretaris Jenderal

---

- A. Ikhtisar Jabatan:  
Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN).
- B. Uraian Tugas:
1. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Kementerian ATR/BPN;
  2. Merumuskan rencana, program, dan anggaran Kementerian ATR/BPN;
  3. Membina dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, Kerja Sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian ATR/BPN;
  4. Merumuskan kebijakan di bidang pembinaan dan penataan di bidang sumberdaya manusia, organisasi dan tata laksana;
  5. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
  6. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
  7. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, serta penyajian data, informasi pertanahan, tata ruang dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.
- C. Hasil Kerja:
1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Kementerian ATR/BPN;
  2. Rumusan rencana, program, dan anggaran Kementerian ATR/BPN;
  3. Bimbingan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, Kerja Sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian ATR/BPN;
  4. Rumusan kebijakan pembinaan dan penataan di bidang sumberdaya manusia, organisasi dan tata laksana;
  5. Dokumen koordinasi dan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
  6. Dokumen pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;